

melainkan berjalan beriringan sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan UU Desa tahun 2014 yang mereduksi hegemoni kekuasaan BPD atas pemerintah desa sebagaimana yang terjadi pada UU Desa Tahun 2009 dimana BPD dapat melengserkan kepala desa selalu kepala eksekutif pemerintah desa.

Adapun peran-peran yang dilakukan BPD Karang Patihan selaku mitra pemerintah desa adalah tercermin dalam beberapa hal terkait musyawarah/ rembug desa. Persoalan-persoalan krusial yang membutuhkan pemecahan bersama selalu melibatkan lembaga BPD dalam forum musyawarah/ rembug desa. Terkecuali dari pada itu lembaga ini juga menjalankan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan bersama pemerintah desa seperti halnya dalam pembuatan peraturan desa dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal ini disebabkan karena proses dalam pembuatan rancangan APBDes harus dibahas bersama oleh BPD dan pemerintah desa. Hal itu juga berlaku dalam pembuatan peraturan desa dan pengambilan kebijakan.

Pengejawantahan lainya dari kedudukan BPD desa karang patihan sebagai mitra pemerintah desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan persoalan mereka dan mempunyai relevansi hubungan dengan pemerintahan desa. Terkecuali dari pada itu, lembaga BPD juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

pemerintah desa melakukan penyimpangan, dimana hal ini tujuannya adalah agar pemerintah desa melakukan tugasnya dengan baik bukan untuk dijadikan alasan dan sarana menjatuhkan pemerintah desa.

2. Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Desa Karang Patihan Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah

Undang-Undang Desa Tahun 2014 memberikan amanat kepada lembaga BPD dengan tiga fungsi pokok sebagaimana tertuang dalam pasal 55 yang antara lain adalah sebagai berikut ini:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa/ legislasi. Kaitannya dengan fungsi ini, kenyataannya BPD desa karang patihan beserta pemerintah desa belum mengeluarkan/ menghasilkan peraturan desa yang baru kecuali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak berkeinginan menambah, mengganti/ merevisi peraturan-peraturan yang ada selama tidak ada usulan dari masyarakat, sementara itu BPD sebagai perwakilan masyarakat tidak berinisiatif melakukan perubahan ataupun penambahan terkait hal ini.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pelaksanaan fungsi ini oleh BPD desa karang patihan belum sepenuhnya dilakukan secara intens dan komprehensif melainkan terjadi hanya dikalangan elite BPD, sehingga mayoritas masyarakat tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Bahkan banyak masyarakat

yang tidak tahu menahu tentang keberadaan maupun fungsi BPD dikarenakan lembaga ini minus sosialisasi, hal ini diperparah dengan kurang memadainya sarana dan prasana yang dimiliki.

- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kaitannya dengan fungsi ini, realisasi dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa karang patihan meliputi pengawasan terhadap peraturan desa dan APB Desa dengan melalui laporan pertanggung jawaban kepala desa maupun secara kekeluargaan. Meskipun BPD mempunyai wewenang mengawasi pemerintah desa, namun hubungan keduanya bersifat harmonis.

Kaitannya dengan konsep masalah mursalah yang titik tekannya pada kemaslahatan, maka BPD sebagai lembaga representasi masyarakat mempunyai kemiripan dengan lembaga perwakilan dalam tata Negara islam seperti *ahlu halli wa al 'aqdi*, dimana lembaga ini pada mulanya terjadi melalui *'Urf* atau adat masyarakat pada masanya dan kemudian diadopsi sebagai badan perwakilan dalam tata Negara islam dengan melalui pertimbangan adanya kemaslahatan di sana.

Terkecuali daripada hal itu, beberapa aspek antara lain bahwa kedua-duanya merupakan lembaga yang merupakan perwakilan umat/masyarakat. Anggota-anggota yang duduk dalam kedua lembaga tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai kompetensi tertentu serta sebagai wakil dari masyarakat yang ada. Keduanya juga bukan merupakan

harus dihindarkan dalam proses perekrutan aparatur BPD, sehingga diharapkan lembaga ini bisa bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Terkecuali daripada itu, personal-personal yang terpilih kemudian dibina secara komprehensif oleh pemerintah daerah/ instansi yang berwenang dalam rangka memahami totalitas tugas dan fungsi BPD. Tujuan daripada pembinaan-pembinaan tersebut menjadikan aparatur lembaga ini berkualitas baik secara teori maupun praktek.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam peningkatan kualitas BPD adalah pendanaan. Lembaga ini harus disokong dengan dana yang cukup sehingga bisa memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dengan demikian kualitas BPD bisa ditingkatkan.

- b) Kaitannya dengan BPD desa karang patihan secara khusus, hendaknya lembaga ini lebih pro aktif dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya, melakukan gebrakan maupun inovasi yang menunjang peningkatan kedudukan dan fungsinya. Terlebih dalam fungsi pengawasan, penampung serta penyaluran aspirasi masyarakat. Hal ini menimbang dari besarnya potensi aspirasi masyarakat dalam membangun dan menciptakan kemajuan di desa karang patihan.